



SALINAN PUTUSAN

Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 35020980912870002, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 3678/Adv./2024 tanggal 01 Juli 2024 memberi kuasa kepada **1. Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H., 2. Moh. Busro, S.H.**, keduanya Para Advokat berkantor di "**FIRMA HUKUM DEDI RAHMAN HASYIM, S.H., M.H. AND PARTNERS**" Alamat: Jl. Santawi Nomor 21 Tamansari Bondowoso, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3509295708800005, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 5109/Adv./2024 tanggal 06 September 2024 memberi kuasa kepada **1. Arifi Habiyono, S.H., 2. Rahmad Affandi Yulianto, S.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Mastrip Perumahan Kembang Permai Blok L-2 Bondowoso, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan kedua pihak;

Salinan Putusan Cerai Talak Perkara No.3249/Pdt.G/2024/PA.Jr.

1



- Setelah memeriksa bukti - bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3509211022023005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember provinsi Jawa Timur Indonesia Tertanggal 04 Februari 2023;
2. Bahwa, pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan demikian pula suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan demikian pula sebagaimana diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar perjodohan yang sangat singkat oleh seorang Kyai di Kabupaten Jember, tidak berdasarkan saling mengenal terlebih dahulu, tidak ada ta'arufan;
4. Bahwa atas perjodohan demikian, Pemohon awalnya meminta untuk membatalkan perkawinan atas perjodohan tersebut kepada Kyai yang menjodohkannya dan keluarga Termohon, namun ditolak dengan alasan undangan sudah disebar, biaya-biaya resepsi pernikahan sudah dibayarkan, dan jadwal pernikahan sudah ditetapkan oleh keluarga Termohon;



5. Bahwa sejak awal pernikahan telah terjadi percekocokan, tidak ada kecocokan dengan pasangan, tidak ada rasa mencintai, tidak ada komunikasi baik, dan tidak harmonis. Pernikahan dilaksanakan dengan ketidakrelaan, dan tentunya tidak bisa hidup menjalani berumah tangga;
6. Bahwa dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah dan tidak pernah berhubungan (seksual) layaknya suami istri hingga saat ini;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut yakni pada bulan Juni 2023 hingga saat ini permohonan ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sebab sejak awal hingga saat ini berpisah tempat tinggal. Termohon tetap tinggal di rumahnya pada Jl. Trunojoyo Gang Baret Rt. 02 Rw. 02 Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, sedangkan pemohon tinggal di Dsn Krajan RT. 11 RW. 02 Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
8. Bahwa sebelum diajukannya permohonan ini antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember namun gagal.
9. Bahwa permohonan perceraian ini sudah memiliki izin dari atasan/instansi tempat Pemohon dan Termohon bekerja, serta Termohon sepakat atas perceraian ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Perceraian) Istri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember tertanggal 8 November 2023;
10. Bahwa kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari harapan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia, harmonis, saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon bersedia untuk menanggung biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, untuk itu mohon kiranya



Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya dapat mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i oleh Pemohon kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai surat edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Termohon telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 400.12.3.2/3282/204 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur; Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan tidak ada perubahan maupun tambahan dalam surat permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa Termohon untuk menghadirkan prinsipalnya, akan tetapi Termohon prinsipal tidak mau hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim hanya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan surat pernyataan kuasa Termohon bahwa Termohon tidak bersedia di mediasi sebagaimana surat pernyataan Termohon



tertanggal 04 November 2024 sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan tidak ada perubahan maupun tambahan dalam surat permohonannya

Bahwa, Termohon melalui kuasanya menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 04 Nopember 2024 sebagai berikut :

1. **Bahwa** memang benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.3509211022023005 tertanggal 04 Februari 2023, yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ;
2. **Bahwa** kenyataannya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon memang diawali dengan Perkenalan di rumah seorang Kyai di Kabupaten Jember, yang kemudian dilanjutkan oleh Pemohon dan keluarganya yang melawar Termohon dihadapan Orang Tua (Ibu) dan keluarga Termohon ;
3. **Bahwa** kalau kemudian Pemohon mengatakan seolah-olah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar perjodohan yang sangat singkat dan tidak berdasarkan saling mengenal terlebih dahulu dan tidak ada Ta'arufan, hal tersebut adalah Tidak Benar sama sekali ; Pemohon secara sengaja berbuat playing victim dan telah membuat pernyataan yang tidak benar (palsu) dalam dalil permohonannya tersebut.
4. **Bahwa** adapun Kronologi terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. **Bahwa** sebelum dilaksanakan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah pernah bertemu selama 2 kali, yaitu bertempat di rumah seorang Kyai yang sekaligus tempat pengajian di Kabupaten Jember, yaitu pada awal awal tahun **2020** ; **Dan** kemudian pada sekitar tahun **2022** antara Pemohon dan Termohon diperkenalkan, dimana pada waktu itu hadir ibu dan saudara sepupu Pemohon ; **Dan** yang kemudian tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon ;



- b. **Bahwa** beberapa lama setelah pertemuan pertama (Tahun 2020), kemudian diawali lagi dimana Pemohon yang berkomunikasi lewat WA (tahun 2021) mencoba berkenalan dengan Termohon, yang kemudian pada sekitar **Mei 2022** Pemohon juga menghubungi Kembali lewat telpon dan **wa** hingga diputuskan Pemohon mengajak menikah karena Pemohon merasa cocok dan siap menikah, dan mengenai kesiapan Pemohon untuk menikahi Termohon karena status Pemohon yang **duda mati** dan punya anak, hal tersebut sudah pernah dipertanyakan oleh Termohon, dan kemudian dijawab sudah merasa siap move on dari almarhumah istrinya, juga didukung oleh orang tua dan anak untuk segera menikah ; **Pemohon** juga menanyakan apakah Termohon mau menerima Pemohon yang kondisi ekonominya sederhana karena baru diterima PPPK setelah belasan tahun menjadi honorer dan sudah duda dan sudah punya anak ;
- c. **Bahwa** dalam proses komunikasi secara intens lewat telpon dari bulan Mei s/d Desember sudah membahas hal-hal terkait rencana setelah menikah, dan kemudian Pemohon **mendorong Termohon untuk pindah kantor ke Jember**, atau cabang lainnya yang memungkinkan, atau pemohon yang akan pindah ke Madiun / Ponorogo ; **Namun** mengingat yang bersangkutan (Pemohon) adalah P3K baru, hal tersebut tidak memungkinkan, sehingga akhirnya Termohon yang mengalah untuk mengajukan mutasi ke Jember ataupun Bondowoso, yang akhirnya Termohon ditempatkan di Kantor Bondowoso ;
- d. **Bahwa** dalam hal ini Pemohon akan menanyakan kepada Pemohon, apakah yang dimaksud ta'aruf oleh Termohon, padahal antara Pemohon dengan Termohon sudah bertemu secara langsung selama 2 kali dan sudah berkomunikasi penjangjangan berbulan- bulan, kalau yang dimaksud **ta'aruf** adalah bertemu berdua-duaan layaknya orang pacaran memang tidak pernah, karena Termohon menghindari untuk bertemu dengan lawan jenis atau berdua dengan lawan jenis ;
- e. **Bahwa** kenyataannya Bapak Kyai di Jember tidak pernah memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk menikah, Bapak Kyai tersebut hanya



memperkenalkan **sesama santri yang single** jika cocok di kemudian hari ; **Malah** Pemohon sendiri yang menyatakan serius berkata **deal** dengan saran tersebut, dan kemudian meminta restu kepada ibu Termohon apa bisa diterima mengingat Pemohon punya anak dan Sebagai saksi pernyataan kesiapaan tersebut selain ibu Termohon adalah Saudara sepupu Pemohon, Mbah Kyai dan Para Santri.

- f. **Bahwa** Pemohon juga selalu meminta agar Termohon segera pulang ke Jember untuk segera dilamar dan diperkenalkan dengan keluarga Pemohon, namun karena kesibukan akhir tahun, baru terealisasi di Bulan Januari 2023 yaitu Bertempat di rumah Bapak Kyai di Jember, Pemohon bersama kedua orang tua dan adiknya dari Ponorogo bertemu dengan pihak keluarga Termohon (ibu, kakak Perempuan dan adik Termohon). **Bahwa** disana pihak Pemohon diwakili oleh orang tua Pemohon menyampaikan keinginan untuk segera melangkah kejenjang pernikahan yang serius, menyetujui rencana pernikahan dan meminta tanggal kepada Mbah Kyai dan akhirnya diputuskan tanggal 4 Februari 2023, meskipun awalnya Termohon kaget karena kurang dari 1 bulan, namun kemudian sama sama sepakat tetap di tanggal tersebut untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi pada saat bertemu tersebut, kondisi Pemohon dalam keadaan sakit demam, namun orang tua Pemohon tetap menyatakan terus sesuai jadwal. **Dalam** proses persiapan tersebut orang tua Pemohon menyerahkan kepada pihak Perempuan (Termohon), baik masalah konsep, detail acara pernikahan, karena keluarga Pemohon jauh di Ponorogo. **Dan** pada saat menjelang pernikahan, kondisi Pemohon tidak membaik (infonya gejala Typus), sehingga pemohon meminta ditunda dulu dan tidak merasa siap, saat itu persiapan pernikahan sudah mencapai 30%, maka diputuskan berembuk Kembali meminta nasihat. Bahwa terhadap sikap pemohon yang kelihatan plinplan tersebut, Saudara sepupu laki-laki dari pihak Perempuan (Tergugat) sudah bertanya apakah sebaiknya dibatalkan saja, namun Pemohon meminta terus, kemudian juga melalui komunikasi lewat telpon antara ibu Termohon dengan orang



tua pihak Pemohon diberikan jawaban untuk terus melanjutkan persiapan pernikahan.

- g. **Bahwa** Undangan pernikahan juga baru disebar oleh keluarga Termohon yaitu pada tanggal 1 Pebruari 2023 dan Termohon baru mengajukan cuti juga bulan Pebruari 2023, **Jadi** tidak benar kalau undangan sudah tersebar jauh hari dan tidak bisa dibatalkan, justru **pemohon juga ikut menyebarkan undangan** untuk teman-teman santri, keluarganya dan teman sejawat/guru serta tetangga perumahan tempat tinggal Pemohon di Sriwijaya Land, dan bahkan kemudian meminta tambahan undangan. Bahwa jika pernikahan ini oleh Pemohon dikatakan telah dipaksakan, kenapa yang bersangkutan ikut mengundang teman-teman sejawatnya dan bahkan membawa rombongan keluarga dari Ponorogo dan datang pada saat pernikahan. Bahkan yang bersangkutan (Pemohon) juga melakukan akad nikah sendiri, didandani oleh MUA secara sukarela dan hadir sampai acara resepsi berfoto-foto dengan tamu undangan, teman-teman guru, siswa-siswanya dan kolega-koleganya. **Pemohon** juga mengikuti bimbingan sebelum pernikahan di Kantor KUA Summersari dengan sukarela.
- h. **Bahwa** Termohon merasa bingung dengan pengakuan Pemohon yang minta tidak diteruskan tidak sanggup dll, bagaimana mungkin orang yang berpikiran sehat, guru, dewasa mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seolah-olah pernikahan hanya permainan. Termohon sebetulnya telah memberikan waktu kepada Pemohon untuk berpikir jernih bagaimana seorang ASN bersikap seperti hal tersebut, Sehingga akhirnya pada sekitar bulan Mei 2024 Termohon mendapat undangan mediasi dari pihak SMA Pakusari.
- i. **Bahwa** Di bulan Juli ternyata termohon mendapat undangan BAP gugatan perceraian yang disampaikan oleh kasubag TU, Termohon mencoba komunikasi dengan orang tua Pemohon, menanyakan hal ini kenapa sampai ada gugatan, orang tua Pemohon menjawab ya sudah, kami sudah berusaha, mungkin sudah bukan jodohnya, bercerai saja baik baik.



- j. **Bahwa** Termohon sangat kecewa dengan perlakuan Pemohon ini, ketika Melamar orang tua Pemohon datang baik baik kerumah pihak Perempuan (Termohon), tapi dengan adanya masalah ini tidak ada wakil keluarga, orang yang datang berembung terkait masalah ini ke Keluarga Termohon di Jember.
- k. **Bahwa** Termohon merasa diperlakukan tidak adil, ditipu, diminta untuk mau menikah, dan setelah akad nikah dan resepsi ternyata tidak diberi nafkah lahir dan batin, tidak diperlakukan dengan baik, dirugikan secara material dengan menanggung semua biaya nikah dan resepsi, dipermalukan karena mengundang banyak undangan dari berbagai kota, terluka secara psikis karena akan menjadi janda (yang sebelumnya status belum menikah) dan menjadi beban karena Termohon selaku seorang PNS dengan Golongan III, secara birokrasi baik di BKD dan BKN tidak terdaftar sudah menikah karena belum sempat mengurus karis / karsu, namun sudah mendapatkan SK ijin perceraian, bagaimana kalau ini dikemudian hari diaudit oleh pihak internal, pasti mendapat sanksi disiplin Pegawai dari Pimpinan Termohon.
- l. **Bahwa** Secara kependudukan, KTP termohon juga masih belum menikah, karena ketika mengurus ke Kantor Kecamatan, perlu mencantumkan KK bersama suami,
- m. **Bahwa** Termohon juga dirugikan karena harus pindah kantor dari Kantor Pengairan Propinsi di Surabaya ke Kantor Dinas Pengairan Bondowoso terhitung sejak Mei 2023, perlu adaptasi dengan lingkungan kerja baru dan tempat tinggal baru, sedangkan Pemohon yang telah mendorong Termohon untuk segera sekota / berdekatan, kenyataannya telah memperlakukan Termohon dengan tidak sepatasnya.
5. **Bahwa** atas kejadian yang menimpa Termohon tersebut diatas, yang telah didolimi, difitnah, dan diperlakukan tidak adil, Termohon menyatakan sepakat untuk segera bercerai sehingga meminta keadilan atas masalah ini dari Pengadilan Agama Jember untuk segera mempercepat proses persidangan perkara ini ;



6. **Bahwa** atas dasar hal-hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi: “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” ;

Demikian Jawaban Termohon, agar menjadikan maklum adanya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 18 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah membaca dan mempelajari dengan cermat jawaban Termohon, Pemohon dalam pokok perkara yang pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon terhadap hal-hal yang bertentangan dan menyimpangi dari fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa, hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan bukti sah untuk dapat dikabulkannya permohonan ikrar talak Pemohon.
3. Bahwa, pada poin 3 Termohon mengatakan Pemohon Playing Victim dan telah membuat pernyataan tidak benar. Namun kenyataan sebenarnya adalah keluarga pemohon meminta untuk saling mengenal terlebih dahulu, tetapi oleh Termohon dan keluarga digiring untuk segera melaksanakan pernikahan.
4. Bahwa, pada poin 4 huruf b secara fakta sebenarnya Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk segera menikah, karena pada saat itu Pemohon belum mengenal secara jauh kepribadian atau sifat Termohon. Kemudian Pemohon belum meminta restu orang tua serta anak Pemohon tidak menyetujui dan tidak mendukungnya.
5. Bahwa, pada poin 4 huruf c secara fakta sebenarnya Pemohon tidak pernah berbicara tentang planing atau rencana kedepan seperti apa dan bagaimana, serta tidak mendorong Termohon untuk pindah kantor.
6. Bahwa kemudian, pada poin 4 huruf e fakta sebenarnya Pemohon terpenggil oleh Bapak Kyai kemudian ditetapkan atau diputuskan tanggal 4 Februari 2023 menikah. Pemohon kaget dan meminta untuk ditunda terlebih dahulu karena belum siap untuk menempuh rumah tangga



dengan Termohon, namun ditanggal tersebut diharuskan tetap dilaksanakan pernikahan.

7. Bahwa, pada poin 4 huruf f fakta sebenarnya adalah Keluarga Termohon yang meminta Pemohon untuk segera melaksanakan pernikahan dengan meminta ketetapan tanggal kepada Bapak Kyai tersebut. Kemudian terkait persiapan pernikahan disanggupi oleh keluarga Termohon supaya Pemohon mau dan sanggup untuk melaksanakan pernikahan pada waktu yang telah ditentukan. Hari demi hari Pemohon selalu tertekan dengan ketetapan pernikahan tersebut sampai Pemohon sakit dan selalu meminta kepada Keluarga Termohon dan Bapak Kyai untuk membatalkan Pernikahan tersebut karena Pemohon tidak siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, namun pihak keluarga Termohon tetap bersikukuh untuk tetap dilanjutkan dengan dalih jika dibatalkan ibu Termohon bisa masuk rumah sakit.
8. Bahwa, pada poin 4 huruf m Pemohon tidak mendorong Termohon untuk pindah kantor. Termohon lah Playing Victim atau selalu merasa dirinya korban dalam situasi apapun tanpa mengakui kebenaran dan tanggung jawabnya.
9. Bahwa, Termohon menyatakan sepakat untuk pisah karena perceraian dan meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* untuk mempercepat proses persidangan.
10. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i oleh Pemohon kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. **Bahwa** pada dasarnya Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban Pertamanya tertanggal 04 Nopember 2024, dan kemudian Termohon menyatakan menolak dalil-dalil Permohonan maupun Replik Pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya ;
2. **Bahwa** apa yang disebutkan dalam dalil-dalil Replik Pemohon tertanggal 18 Nopember 2024 adalah Tidak Benar sama sekali ;
3. **Bahwa** kenyataannya Pemohon dan Termohon memang telah melaksanakan pernikahan secara resmi yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.3509211022023005 tertanggal 04 Februari 2023, yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember ;
4. **Bahwa** kenyataannya pula bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon memang diawali dengan Perkenalan di rumah seorang Kyai di Kabupaten Jember, yang kemudian dilanjutkan oleh Pemohon dan keluarganya yang “melamar” Termohon dihadapan Orang Tua (Ibu) dan keluarga Termohon ;
5. **Bahwa** kalau kemudian Pemohon mengatakan seolah-olah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar perjodohan yang sangat singkat, dan Keluarga Pemohon meminta untuk saling mengenal terlebih dahulu, tidak ada Ta’arufan dan lain sebagainya, hal tersebut adalah Tidak Benar sama sekali ;
- Bahwa** kenyataannya memang diduga kuat Pemohon telah dengan sengaja berbuat playing victim dan telah membuat pernyataan yang tidak benar (palsu) dalam dalil permohonan maupun Repliknya tersebut ;
6. **Bahwa** kalau didalam Repliknya Pemohon menyatakan seolah-olah Pemohon meminta untuk saling mengenal terlebih dahulu, tetapi oleh Termohon dan Keluarga Digiring untuk segera melaksanakan pernikahan, hal tersebut adalah sangat tidak benar sama sekali ;



Sebab kenyataannya justru pihak Pemohon dan Keluarga Pemohonlah yang meminta untuk segera dilaksanakan Pernikahan ;

7. **Bahwa** adapun Kronologi terjadinya Perkawinan/Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon (yang nantinya akan kami buktikan kebenarannya dipersidangan) adalah sebagai berikut :

a. **Bahwa** sebelum dilaksanakan pernikahan, Pemohon dan Termohon memang sudah pernah bertemu selama 2 kali, yaitu bertempat di rumah seorang Kyai yang sekaligus tempat pengajian di Kabupaten Jember, yaitu pada sekitar awal tahun **2020** ; **Dan** kemudian pada sekitar tahun **2022** antara Pemohon dan Termohon diperkenalkan, dimana pada waktu itu hadir ibu dan saudara sepupu Pemohon ;

b. **Bahwa** beberapa lama setelah pertemuan pertama (Tahun 2020), kemudian diawali lagi dimana **Pemohon** yang berkomunikasi lewat WA (tahun 2021) mencoba berkenalan dengan Termohon, yang kemudian pada sekitar **Mei 2022** Pemohon juga menghubungi Kembali lewat telpon dan **wa** hingga diputuskan "**Pemohon mengajak menikah**" karena Pemohon merasa cocok dan siap menikah, dan mengenai kesiapan Pemohon untuk menikahi Termohon karena status Pemohon yang **duda mati** dan punya anak, hal tersebut **sudah pernah dipertanyakan** oleh Termohon, dan **kemudian dijawab sudah merasa siap move on dari almarhumah istrinya, juga didukung oleh orang tua dan anak** untuk segera menikah ; **Pemohon** juga menanyakan apakah Termohon mau menerima Pemohon yang kondisi ekonominya sederhana karena baru diterima PPPK setelah belasan tahun menjadi honorer, sudah menduda dan sudah punya anak ;

c. **Bahwa** dalam proses komunikasi secara intens lewat telpon dari bulan Mei s/d Desember sudah membahas hal-hal terkait rencana setelah menikah, dan kemudian Pemohon **mendorong Termohon untuk pindah kantor ke Jember**, atau cabang lainnya yang memungkinkan, atau pemohon yang akan pindah ke Madiun / Ponorogo ; **Namun** mengingat yang bersangkutan (Pemohon) adalah PPPK baru, hal tersebut tidak memungkinkan, sehingga akhirnya Termohon yang mengalah untuk



mengajukan mutasi ke Jember ataupun Bondowoso, yang akhirnya Termohon ditempatkan di Kantor Bondowoso ;

- d. **Bahwa** dalam hal ini Pemohon akan menanyakan kepada Pemohon, apakah yang dimaksud ta'aruf oleh Termohon, padahal antara Pemohon dengan Termohon sudah bertemu secara langsung selama 2 kali dan sudah berkomunikasi penjangjangan berbulan- bulan, kalau yang dimaksud ta'aruf adalah bertemu berdua-duaan layaknya orang pacaran memang tidak pernah, karena Termohon menghindari untuk bertemu dengan lawan jenis atau berdua dengan lawan jenis ;
- e. **Bahwa** kenyataannya Bapak Kyai di Jember tidak pernah memaksakan Pemohon dan Termohon untuk menikah, Bapak Kyai tersebut hanya memperkenalkan **sesama santri yang single** jika cocok di kemudian hari ; **Malah** Pemohon sendiri yang menyatakan serius berkata **deal** dengan saran tersebut, dan kemudian meminta restu kepada ibu Termohon, **Apa bisa diterima** mengingat Pemohon punya anak ; Dan Sebagai saksi pernyataan kesiapaan tersebut selain ibu Termohon adalah Saudara sepupu Pemohon, Mbah Kyai dan Para Santri (Nanti akan Termohon Buktikan dipersidangan) ;
- f. **Bahwa** Pemohon juga selalu meminta agar Termohon segera pulang ke Jember untuk segera dilamar dan diperkenalkan dengan keluarga Pemohon, namun karena kesibukan akhir tahun, baru terealisasi di Bulan Januari 2023 yaitu Bertempat di rumah Bapak Kyai di Jember, Pemohon bersama kedua orang tua dan adiknya dari Ponorogo bertemu dengan pihak keluarga Termohon (ibu, kakak Perempuan dan adik Termohon) ; **Bahwa** disana pihak Pemohon diwakili oleh orang tua Pemohon menyampaikan keinginan untuk segera melangkah kejenjang pernikahan yang serius, menyetujui rencana pernikahan dan meminta tanggal kepada Mbah Kyai dan akhirnya diputuskan tanggal 4 Februari 2023, meskipun awalnya Termohon kaget karena kurang dari 1 bulan, namun kemudian sama sama sepakat tetap di tanggal tersebut untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi pada saat bertemu tersebut, kondisi Pemohon dalam keadaan sakit demam, namun orang tua Pemohon tetap



menyatakan terus sesuai jadwal. **Dalam** proses persiapan tersebut orang tua Pemohon menyerahkan kepada pihak Perempuan (Termohon), baik masalah konsep, detail acara pernikahan, karena keluarga Pemohon jauh di Ponorogo. **Dan** pada saat menjelang pernikahan, kondisi Pemohon tidak membaik (infonya gejala Typus), sehingga pemohon meminta ditunda dulu dan tidak merasa siap, saat itu persiapan pernikahan sudah mencapai 30%, maka diputuskan berembuk Kembali meminta nasihat. **Bahwa** terhadap sikap pemohon yang kelihatan plinplan tersebut, Saudara sepupu laki-laki dari pihak Perempuan (Termohon) sudah bertanya apakah sebaiknya dibatalkan saja, namun Pemohon meminta terus, kemudian juga melalui komunikasi lewat telpon antara ibu Termohon dengan orang tua pihak Pemohon diberikan jawaban untuk terus melanjutkan persiapan pernikahan.

g. **Bahwa** Undangan pernikahan juga baru disebar oleh keluarga Termohon dan Pemohon sendiri yaitu pada tanggal 1 Pebruari 2023 dan Termohon baru **mengajukan** cuti juga bulan Pebruari 2023, **Jadi** tidak benar kalau undangan sudah tersebar jauh hari dan tidak bisa dibatalkan, justru **pemohon juga ikut menyebarkan undangan** untuk teman-teman santri, keluarganya dan teman sejawat/guru serta tetangga perumahan tempat tinggal Pemohon di Sriwijaya Land, dan bahkan kemudian meminta tambahan undangan.

Bahwa jika pernikahan ini oleh Pemohon dikatakan telah dipaksakan, kenapa yang bersangkutan ikut mengundang teman-teman sejawatnya dan bahkan **membawa** rombongan keluarga dari Ponorogo dan datang pada saat pernikahan. **Bahkan** yang bersangkutan (Pemohon) juga melakukan akad nikah sendiri, didandani oleh MUA secara sukarela dan hadir sampai acara resepsi berfoto-foto dengan tamu undangan, teman-teman guru, siswa-siswanya dan kolega-koleganya. **Pemohon** juga mengikuti bimbingan sebelum pernikahan di Kantor KUA Sumbersari dengan sukarela.

h. **Bahwa** Termohon merasa bingung dengan pengakuan Pemohon yang minta tidak diteruskan tidak sanggup dll, bagaimana mungkin orang yang



berpikiran sehat, guru, dewasa mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seolah-olah pernikahan hanya permainan. **Termohon** sebetulnya telah memberikan waktu kepada Pemohon untuk berpikir jernih bagaimana seorang ASN bersikap seperti hal tersebut, **Sehingga** akhirnya pada sekitar bulan Mei 2024 Termohon mendapat undangan mediasi dari pihak SMA Pakusari.

- i. **Bahwa** Di bulan Juli ternyata termohon mendapat undangan BAP gugatan perceraian yang disampaikan oleh kasubag TU, Termohon mencoba komunikasi dengan orang tua Pemohon, menanyakan hal ini kenapa sampai ada gugatan, orang tua Pemohon menjawab ya sudah, kami sudah berusaha, mungkin sudah bukan jodohnya, bercerai saja baik baik.
- j. **Bahwa** Termohon sangat kecewa dengan perlakuan Pemohon ini, ketika Melamar orang tua Pemohon datang baik baik kerumah pihak Perempuan (Termohon), tapi dengan adanya masalah ini tidak ada wakil keluarga, orang yang datang berembung terkait masalah ini ke Keluarga Termohon di Jember.
- k. **Bahwa** Termohon merasa diperlakukan tidak adil, ditipu, diminta untuk mau menikah, dan setelah akad nikah dan resepsi ternyata tidak diberi nafkah lahir dan batin, tidak diperlakukan dengan baik, dirugikan secara material dengan menanggung semua biaya nikah dan resepsi, dipermalukan karena mengundang banyak undangan dari berbagai kota, terluka secara psikis karena akan menjadi janda (yang sebelumnya status belum menikah) dan menjadi beban karena Termohon selaku seorang PNS dengan Golongan III, secara birokrasi baik di BKD dan BKN tidak terdaftar sudah menikah karena belum sempat mengurus karis / karsu, namun sudah mendapatkan SK ijin perceraian dari atasan, bagaimana kalau ini dikemudian hari diaudit oleh pihak internal, pasti mendapat sanksi disiplin Pegawai dari Pimpinan Termohon.
- l. **Bahwa** Secara kependudukan, KTP Termohon juga masih belum menikah, karena ketika mengurus ke Kantor Kecamatan, perlu mencantumkan KK bersama suami ;
- m. **Bahwa** Termohon juga dirugikan karena harus pindah kantor dari Kantor



Pengairan Propinsi di Surabaya ke Kantor Dinas Pengairan Bondowoso terhitung sejak Mei 2023, perlu adaptasi dengan lingkungan kerja baru dan tempat tinggal baru, sedangkan Pemohon yang telah mendorong Termohon untuk segera sekota / berdekatan, kenyataannya telah memperlakukan Termohon dengan tidak sepatasnya.

8. **Bahwa** atas dasar hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa kenyataannya Termohon dan Keluarga Termohonlah yang telah dirugikan, didolimi, difitnah, dan diperlakukan tidak adil, **Dan** atas dasar hal-hal tersebut diatas Termohon menyatakan "sepakat" untuk segera bercerai, dan Termohon Meminta keadilan kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
9. **Bahwa** atas dasar hal-hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi: "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" ;

Demikian Duplik Termohon, agar menjadikan maklum adanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor Induk Kependudukan 3502080912870002 tanggal 12 Desember 2021, atas nama Agung Nurdianto, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3509211022023005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten jember tanggal 04 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;



Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 dan saksi tidak kenal dengan Termohon namun tau rupa Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, namun saksi tidak tahu Pemohon dengan Termohon pernah kumpul atau tidak;
- Bahwa saksi di undang resepsinya Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa teman – teman kerja Pemohon ada sekitar sepuluh orang yang di undang;
- Bahwa saksi tidak tahu pertemuan awal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya lamaran Pemohon dengan Termohon dan saksi juga tidak tahu penentuan akad nikahnya Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pulang sendiri kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi mendengar hubungan Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak harmonis;
- Bahwa Termohon asalnya bekerja pada Dinas Pengairan di Bojonegoro, sekarang pindah ke Bondowoso
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer;



2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tahu, setelah walimahan, Pemohon pulang kerumahnya, sehingga tidak pernah kumpul serumah ;
- Bahwa saksi menerima undangan Pemohon dua hari sebelum hari pernikahan ;
- Bahwa saksi mendengar rumah tangga Pemohon tidak pernah harmonis, dikarenakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan atas dasar perjodohan yang sangat singkat oleh seorang Kyai di Kabupaten Jember, sehingga sejak awal pernikahan telah terjadi percekocokan, tidak ada kecocokan dengan Termohon, tidak ada rasa mencintai, tidak ada komunikasi baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan dari Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, Termohon menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3509211022023005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tanggal 04 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.1;



Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. **SAKSI II**, NIK 3509296709570001, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya, saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa perkenalan Pemohon dan Termohon tidak pacaran, hanya melalui perantara Pak Munawar ;
- Bahwa sejak perkenalan sampai pernikahan jaraknya sekitar tiga tahun;
- Bahwa setelah resepsi, Pemohon dan Termohon pulang sendiri – sendiri kerumah masing – masing;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan sekitar pukul 12.00 WIB, dan resepsinya dilaksanakan sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa pagi harinya Pemohon datang kerumah saksi hanya untuk menemui tamunya, kemudian pulang lagi;
- Bahwa rumah tangga Termohon Pemohon tidak pernah rukun harmonis sampai pisah – pisahan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah sepakat Pemohon dan Termohon bercerai secara baik-baik;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya, saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kenal dengan proses taaruf dari seorang kiayi dan tidak pacaran;



- Bahwa setelah akad nikah Pemohon pulang kerumahnya karena untuk menemui tamu dari Ponorogo;
- Bahwa setelah resepsi pernikahan Pemohon datang kerumah Termohon, namun keduanya tidak sampai kumpul;
- Bahwa setelah pernikahan saksi tidak pernah tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebelum menikah Termohon bekerja di Bojonegoro, sekarang dinas di Bondowoso dan Pemohon bekerja di SMA Pakusari sebagai guru honor;
- Bahwa sebelum menikah Termohon siap menerima apa adanya Pemohon berstatus duda;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga namun tidak berhasil

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut dan menyatakan sudah cukup dengan bukti – buktinya ;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 09 Desember 2024 dan Termohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing - masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya sedangkan Termohon tidak bersedia hadir, hanya diwakili oleh kuasanya sehingga Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon untuk sabar dan rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada 1. Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H., 2. Moh. Busro, S.H., keduanya Para Advokat berkantor di "FIRMA HUKUM DEDI RAHMAN HASYIM, S.H., M.H. AND PARTNERS" Alamat: Jl. Santawi Nomor 21 Tamansari Bondowoso sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 3678/Adv./2024 tanggal 01 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Termohon memberi kuasa kepada 1. Arifi Habiyo, S.H., 2. Rahmad Affandi Yulianto, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Mastrip Perumahan Kembang Permai Blok L-2 Bondowoso sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 5109/Adv./2024 tanggal 06 September 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak Pemohon dan Termohon, menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terakumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa khusus Pemohon dan kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan prinsipalnya dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah membenarkan tentang identitas Pemohon dan identitas Termohon sebagaimana dalam surat permohonan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon (prinsipal) tidak bersedia hadir sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Menghadiri Mediasi, sehingga mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Termohon telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 400.12.3.2/3282/204 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 2023 pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya

Salinan Putusan Cerai Talak Perkara No.3249/Pdt.G/2024/PA.Jr.

23



suami isteri yang baik (*ba'daddukhul*) dan tidak mempunyai anak, berdasarkan bukti P.1 serta keterangan para saksi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah sejak tanggal 04 Februari 2023 dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah dan tidak pernah berhubungan (seksual) layaknya suami istri hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sebab sejak awal hingga saat ini berpisah tempat tinggal. Termohon tetap tinggal di rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 04 Nopember 2024 mendalilkan bahwa yang pada pokoknya menyatakan menolak dan kenyataannya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon memang diawali dengan Perkenalan di rumah seorang Kyai di Kabupaten Jember, yang kemudian dilanjutkan oleh Pemohon dan keluarganya yang melamar Termohon dihadapan orang tua (Ibu) dan keluarga Termohon;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya tertanggal 18 Nopember 2024 dan Termohon menyampaikan dupliknya tertanggal 25 Nopember 2024, yang pada pokoknya sama – sama mempertahankan dalilnya masing – masing sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.2, dan Termohon juga mengajukan bukti surat T.1, semuanya merupakan fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.1 dan P.2), (T.1) merupakan *akta otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti -bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Afin Wahyu Satria bin Intono yaitu teman kerja Pemohon dan Ferick Sahid Persi bin Moh Doib yaitu teman kerja Pemohon dan Termohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu Titik Yohana binti Hadi Mohammad Alwi yaitu ibu kandung Termohon dan Gayuh Jumentara bin Jumadi yaitu saudara sepupu Termohon, dan juga mereka semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang tentang perceraian, oleh karena itu para saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, sebagaimana dalil – dalil Pemohon dan dalil – dalil Termohon serta bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon baik bukti surat maupun keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan Termohon sejak tanggal 04 Februari 2023;
2. Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan sebagaimana layaknya suami istri yang baik karena perkawinan hasil perjodohan;
3. Bahwa selama kurang lebih 1 tahun Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun layaknya suami isteri yang baik;



4. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar mau rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Termohon ;
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawadah wa rahmah (cinta dan kasih), oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat sendiri, yang terdapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة ;

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang diatur dalam pasal pasal



39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : " *Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah* ", dan memperhatikan pula Firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat ayat 227 sebagai berikut :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم ;

Artinya : " *Jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu) (karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*) serta belum pernah bercerai, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak *ba'in shughra* maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon (Agung Nurdianto bin Wijiyanto) untuk menjatuhkan talak *ba'in shughra* terhadap Termohon (Prorida Sari binti Denyk Suwito (alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak *ba'in shughra* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.620.000.00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan pada tanggal 22 Jumadilakhir 1446 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.350.000.00
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000.00
5. Biaya Sumpah	: Rp 100.000.00
6. Redaksi	: Rp 10.000.00
7. Meterai	: Rp 10.000.00
Jumlah	: Rp1.620.000.00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk salinan

Atas permintaan Kuasa Pemohon

Pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024

O l e h

Panitera Pengadilan Agama Jember,

Drs. Syaifullah, SH.MH.